



---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 8 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**IZIN PEMANFAATAN KAYU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

- Menimbang :
- a. 1. bahwa berdasarkan pasal 17 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemamfaatan Hutan disebutkan bahwa Pemamfaatan Hutan dapat dilakukan melalui Kegiatan Pemamfaatan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu;
  2. bahwa berdasarkan Penjelasan Umum pada alinea ketiga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemamfaatan Hutan disebutkan bahwa dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dan penggunaan kawasan hutan dengan status pinjam pakai dapat diterbitkan Izin Pemamfaatan Kayu / Izin Pemamfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan menggunakan ketentuan-ketentuan izin usaha pemamfaatan hasil hutan kayu atau bukan kayu pada hutan alam sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
  - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, telah memberikan penegasan terhadap pengelolaan hutan yang meliputi kegiatan penyusunan perencanaan pengelolaan hutan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan serta perlindungan dan konservasi sumber daya alam;
  - c. bahwa berdasarkan Penjelasan Umum pada alinea keempat Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002, disebutkan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dan penggunaan kawasan hutan dengan status pinjam pakai dapat diterbitkan Izin Pemanfaatan Kayu atau Bukan Kayu dengan menggunakan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut;

- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan melaksanakan kewenangan atas prakarsa sendiri sesuai dengan aspirasi masyarakat dan potensi daerah;
- e. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, b, c dan d diatas, dipandang perlu menetapkan Izin Pemanfaatan Kayu yang diatur dalam Peraturan Daerah;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
  - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2013);
  - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  - 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
  - 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3687);
  - 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
  - 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 4438);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4439);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3769);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3767);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3769);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4095);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);

18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 67; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4207);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4262);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 8 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Kabupaten Kutai (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Tahun 1999 Nomor 14);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 27 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Kutai (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Tahun 2000 Nomor 24) ;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 39 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Kutai (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Tahun 2000 Nomor 35).

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**  
**dan**  
**BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PEMANFAATAN KAYU**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang disertai tugas dan tanggung jawab dibidang Bina Produksi Kehutanan;
2. Gubernur adalah Gubernur Propinsi Kalimantan Timur;
3. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
5. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai;
6. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Dinas Propinsi adalah Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur;
8. Dinas Kabupaten adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara;
9. Kepala Dinas Propinsi adalah Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur;
10. Kepala Dinas Kabupaten adalah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara;
11. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Kehutanan yang berada dalam wilayah Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara;
12. Kepala Cabang Dinas adalah Kepala Cabang Dinas Kehutanan yang berada dalam wilayah Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara;
13. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan;
14. Hutan Alam adalah suatu lapangan yang bertumbuhan pohon-pohon alami yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya;

15. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu;
16. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang telah ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
17. Pemanfaatan Hutan adalah bentuk kegiatan pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, secara optimal, berkeadilan untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya;
18. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu adalah segala bentuk usaha yang memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokok hutan;
19. Hutan Produksi yang dapat Dikonversi adalah kawasan hutan produksi yang dapat diubah untuk kepentingan usaha non kehutanan dan tidak dipertahankan sebagai hutan tetap;
20. Hasil Hutan adalah benda atau jasa hayati, maupun non hayati yang dihasilkan dari kawasan Hutan Produksi berupa hasil kayu atau bukan kayu termasuk jasa lingkungan hutan;
21. Izin Pemanfaatan Kayu yang selanjutnya disebut IPK adalah izin untuk memanfaatkan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu dari kawasan hutan produksi yang dikonversi, penggunaan kawasan hutan dengan status pinjam pakai, tukar menukar dan dari areal penggunaan lain atau Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK);
22. Areal Penggunaan Lain yang selanjutnya disingkat APL atau Kawasan Budi Daya Non Kehutanan yang selanjutnya disingkat KBNK adalah areal hutan negara yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan menjadi Bukan Kawasan Hutan;
23. Provisi Sumber Daya Hutan yang selanjutnya disingkat PSDH adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara;
24. Dana Reboisasi yang selanjutnya disingkat DR adalah dana yang dipungut dari pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan dari hutan alam yang berupa kayu, digunakan dalam rangka reboisasi, rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya;
25. Surat Keterangan Sah Kayu Bulat yang selanjutnya disingkat SKSKB adalah dokumen angkutan yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang, dipergunakan dalam pengangkutan, pengusaha atau pemilikan hasil hutan berupa kayu bulat yang diangkut secara langsung dari areal ijin yang sah pada hutan alam negara dan telah melalui proses verifikasi legalisasi, termasuk telah dilunasi PSDH dan atau DR;

26. Faktur Angkutan Kayu Bulat yang selanjutnya disingkat FA-KB adalah dokumen angkutan yang diterbitkan oleh penerbit FA-KB yang merupakan petugas perusahaan, dipergunakan dalam pengangkutan hasil hutan berupa kayu bulat atau kayu bulat kecil yang berasal dari perizinan yang sah pada hutan alam negara atau hutan tanaman di kawasan hutan produksi dan untuk pengangkutan lanjutan kayu bulat atau kayu bulat kecil yang berasal dari kawasan hutan negara yang berasal diluar kawasan;
27. Faktur Angkutan Kayu Olahan yang selanjutnya disingkat FA-KO adalah dokumen angkutan yang diterbitkan oleh pejabat FA-KO dipergunakan dalam pengangkutan untuk hasil hutan berupa kayu olahan berupa kayu gergaji, kayu lapis, veneer, serpihan dan Laminated Veneer Lumber (LVL);
28. Pemegang Izin adalah Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi dan Perorangan yang diberi Izin untuk melakukan kegiatan untuk pemamfaatan hasil hutan kayu dan atau pemungutan hasil hutan;
29. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun , firma, kongsi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi sejenis lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan;
30. Perorangan adalah orang seorang anggota masyarakat setempat yang cakap bertindak menurut hukum dan warga Negara Republik Indonesia;
31. Bagan Kerja adalah rencana yang diberlakukan terhadap pemegang IPK;
32. Kayu Bulat yang selanjutnya di singkat (KB) adalah bagian dari pohon yang ditebang dan dipotong menjadi batang dengan ukuran diameter 30 (tiga puluh) cm atau lebih;
33. Kayu Bulat Kecil (KBK) adalah pengelompokan kayu yang terdiri dari kayu dengan diameter 30 (tiga puluh) cm, cerucuk, tiang jermal, tiang pancang, galangan rel, cabang, kayu bakar, bahan arang dan kayu bulat dengan diameter 30 (tiga puluh) cm atau lebih berupa kayu sisa pembagian batang, tonggak atau kayu yang direduksi karena mengalami cacat / busuk, bagian hati, pohon/ growong lebih dari 40% (empat puluh persen);
34. Limbah Pembalakan adalah kayu yang tidak atau belum dimanfaatkan pada kegiatan pembalakan yang berasal dari pohon yang boleh ditebang berupa sisa pembagian batang, tonggak, ranting, pucuk yang mempunyai ukuran diameter kurang dari 30 (tiga puluh) cm atau panjang kurang dari 1,30 meter;

35. Bahan Baku Serpih (BBS) adalah kayu bulat diameter kecil yang akan diolah menjadi serpih;
36. Pemungutan Kehutanan atas Izin Pemamfaat Kayu adalah pembayaran atas izin oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara kepada BUMS, BUMN, BUMD, Koperasi dan atau perorangan untuk memamfaatkan hasil hutan kayu sebagai Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

## **BAB II ASAS DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Izin Pemanfaatan Kayu berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, keterpaduan dan berkelanjutan yang dilaksanakan secara partisipatif, profesional dan bertanggung jawab.
- (2) Izin Pemanfaatan Kayu bertujuan :
  - a. memaksimalkan pemanfaatan hasil hutan kayu;
  - b. meningkatkan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan;
  - c. menjamin pemanfaatan yang berkeadilan, berkelanjutan dan lestari.

## **BAB III AREAL IZIN PEMUNGUTAN KAYU**

### **Pasal 3**

Areal Izin Pemamfaatan Kayu yang dapat di mohon adalah :

- (1) Hutan Negara yang ditetapkan sebagai APL atau KBNK yang tidak dibebani hak / ijin di bidang Kehutanan.
- (2) Lahan usaha transmigrasi, pertanian, perkebunan, pertambangan dan energi, perikanan, pembangunan hutan hak atau hutan rakyat pada areal APL / KBNK berdasarkan keputusan instansi berwenang.

## **BAB IV IZIN PEMUNGUTAN KAYU**

### **Pasal 4**

- (1) IPK dapat diberikan kepada BUMS, BUMN, BUMD, Koperasi dan atau Perorangan.
- (2) Pemohon wajib melakukan inventarisasi Kayu Limbah Pembalakan hasil hutan.



- (3) Pemohon mengajukan permohonan kepada Bupati dengan tembusan :
- a. Direktur Jenderal;
  - b. Kepala Badan Planologi Kehutanan;
  - c. Gubernur;
  - d. Kepala Dinas Propinsi;
  - e. Kepala Dinas Kabupaten.
- (4) Izin diberikan Bupati untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (5) Tata cara pemberian IPK akan diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 5**

Setiap hasil IPK yang diproduksi dikenakan pungutan Iuran Kehutanan yang merupakan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari pemamfaatan sumber daya alam yaitu Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR).

## **BAB V PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU**

### **Pasal 6**

- (1) Pemanfaatan hasil hutan Kayu dilaksanakan oleh pemegang izin dengan tetap memperhatikan aspek ekonomi dan aspek kelestarian.
- (2) Hasil Produksi Kayu yang berasal dari lokasi IPK dapat digunakan untuk kebutuhan sendiri maupun untuk diperdagangkan.

## **BAB VI PEREDARAN HASIL HUTAN KAYU**

### **Pasal 7**

- (1) Peredaran hasil hutan kayu yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini yaitu sistem lalu lintas atau perpindahan hasil hutan kayu dari suatu lokasi IPK ketempat tujuan lainnya dalam rangka pemungutan, pengangkutan, pemasaran dan pengolahan hasil hutan kayu.
- (2) Pemilik kayu yang berasal dari lokasi IPK yang akan mengangkut hasil produksinya harus melaporkan tentang rencana pengangkutan kayunya kepada Dinas Kehutanan setempat untuk proses dokumen.

- (3) Setiap hasil hutan kayu yang diangkut dari lokasi IPK ke tempat atau tujuan lainnya dalam rangka pemungutan, pengangkutan, pemasaran dan pengolahan hasil hutan kayu harus disertai dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) berupa SKSKB dan Faktur.
- (4) Tata cara pengangkutan hasil hutan kayu dan pelaporan dilaksanakan sesuai prosedur Tata Usaha Kayu yang berlaku.

## **BAB VII KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN**

### **Pasal 8**

Setiap pemegang izin wajib :

- (1) membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) serta dana jaminan bank (Bank Garansi 100%).
- (2) Melaksanakan prosedur Tata Usaha Kayu sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Menjaga, mencegah, menanggulangi kerusakan hutan, perambahan hutan, kebakaran hutan dan melaksanakan upaya pelestarian kawasan konservasi sehingga kelestarian hutan dan lahan tetap terjaga sesuai dengan fungsinya.
- (4) Melaksanakan pemberdayaan dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan IPK.

## **BAB VIII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

### **Pasal 9**

- (1) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian terhadap pelaksanaan IPK dilakukan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten atau Cabang Dinas Kehutanan setempat.
- (2) Dalam jangka waktu minimal satu kali dalam 3 (tiga) bulan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten melaporkan realisasi pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan IPK kepada Bupati.

## **BAB IX HAPUSNYA IZIN**

### **Pasal 10**

- (1) IPK dihapuskan, karena hal-hal sebagai berikut :
  - a. jangka waktu yang diberikan telah berakhir;
  - b. dicabut oleh Bupati sebagai sanksi hukum yang dikenakan kepada pemegang IPK;
  - c. diserahkan kembali oleh pemegang IPK kepada Pemerintah sebelum jangka waktu yang diberikan berakhir.
- (2) Berakhirnya IPK berdasarkan atas ketentuan ayat (1) huruf a, pemegang IPK tetap diwajibkan untuk :
  - a. melunasi PSDH dan DR serta lain-lain kewajiban finansial terhadap pemerintah;
  - b. melaksanakan semua ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam rangka berakhirnya IPK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN**

### **Pasal 11**

- (1) Selain Pejabat Penyidik POLRI, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu dilingkungan Dinas Kehutanan Kabupaten yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengurusan hutan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan Ruang II/b) yang berwenang :
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
  - c. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
  - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- e. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
- f. menangkap dan menahan dalam koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- g. membuat dan menandatangani Berita Acara;
- h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.

## **BAB XI KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 12**

- (1) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan :
  - a. tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 8 tersebut di atas;
  - b. memindahtangankan IPK kepada pihak lain dalam bentuk apapun;
  - c. mengangkut hasil hutan tanpa disertai/dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) berupa SKSKB dan Faktur;
  - d. memungut hasil hutan di luar areal izin yang telah ditentukan.
- (2) Perbuatan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf a dan b adalah pelanggaran dan dapat dikenakan sanksi berupa :
  - a. pencabutan Izin;
  - b. penghentian pelayanan;
  - c. denda administrasi.
- (3) Perbuatan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf c dan d adalah kejahatan yang dapat dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

## **BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 13**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 22 Januari 2007

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

**H. SYAUKANI HR**

diundangkan di Tenggarong  
pada tanggal 24 Januari 2004

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

**DRS. H.M. HUSNI THAMRIN, MM**  
**NIP. 010 080 370**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**  
**TAHUN 2007 NOMOR 8**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 8 TAHUN 2007  
TENTANG  
IZIN PEMANFAATAN KAYU LIMBAH**

**I. UMUM**

Dalam rangka pengelolaan hutan untuk memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat, pada prinsipnya semua hutan dan kawasan hutan dapat dikelola dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik serta fungsi dari hutan secara seimbang dan berkesinambungan.

Hasil hutan kayu adalah sumber daya hutan berupa kayu yang merupakan komoditi utama dalam menyokong roda perekonomian masyarakat, dalam rangka pengembangan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan, maka usaha kecil, menengah dan koperasi layak mendapatkan kesempatan seluas-luasnya dalam kegiatan pengelolaan yang berorientasi pada seluruh potensi sumber daya kehutanan dan berbasis pada pemberdayaan masyarakat.

Pada umumnya pemanfaatan hasil hutan kayu untuk kegiatan produksi, hanya memungut bagian dari pohon bebas cabang yang disebut Kayu Bulat dengan ukuran diameter 30 cm ke atas dan ukuran panjang 120 cm ke atas, sedangkan tunggak dan batang pohon menjadi limbah pembalakan yang tidak bermanfaat, namun seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan sumber daya kayu akhir-akhir ini limbah pembalakan dapat diusahakan menjadi komoditi yang bermanfaat secara ekonomi.

Untuk menjamin kelestarian hutan beserta fungsinya serta menjamin kelangsungan usaha masyarakat dalam berusaha maka diperlukan aturan-aturan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (2) : IPK termasuk Izin Pemanfaatan Pemanfaatan Limbah Pembalakan pada penebangan dengan sistem tebang habis yang diprioritaskan kepada pemegang IPK dan atau pihak lain yang memiliki industri atau perusahaan berbadan hukum dibawah kendali tanggung jawab pemegang hak penggunaan atas lahan yang bersangkutan.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas